



**BUPATI PACITAN
PRPVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 8 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN BANTUAN SOSIAL,
DANA HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna optimalisasi koordinasi terhadap pengelolaan bantuan dana hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu adanya tim koordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Bantuan Sosial, Dana Hibah dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 8 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN BANTUAN SOSIAL,
DANA HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	PELINDUNG	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
2.	PENASEHAT	MARWAN, S.Sos., MM	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Pacitan
3.	KETUA	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
4.	WAKIL KETUA	BASUKI RACHMAD, SP M.Sc	Kepala Bidang Pengendalian dan Perencanaan Bappeda Kab. Pacitan
5.	SEKRETARIS	DENI CAHYANTORO, SH M.Sc	Kasubbag. Perundang- Undangan Bagian Hukum Setda. Kab. Pacitan
6.	ANGGOTA	a. PARMINTO AMIN, S.Si., MM	Kasubbid. Pengendalian Bappeda Kab. Pacitan
		b. CHADARMANTO	Kasubbag. Evaluasi dan Pelamporan Bag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan
		c. HENDRO HARMOKO, S.Sos	Staf Bappeda Bappeda Kab. Pacitan
		d. YOPHI AFANDI, SIP	Staf Bappeda Bappeda Kab. Pacitan
		e. AGUS KURNIAWAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Pacitan
		f. RONI SUBASTIAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Pacitan Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. DWI WAHYU SUKOWATI	Staf Bagian Umum Setda Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Bantuan Sosial, Dana Hibah dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Kegiatan Bantuan Sosial, Dana Hibah dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi lintas SKPD terkait Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan agar penggunaannya sesuai dengan proposal;
- b. Melakukan monitoring lintas SKPD terkait penyaluran Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA

: Kepada Tim Koordinasi Kegiatan Bantuan Sosial, Dana Hibah dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium 2 (dua) kali selama 1 (satu) Tahun dengan masing-masing sebesar:

- | | |
|---------------|-----------------|
| a. Pelindung | Rp 1.150.000,00 |
| b. Penasehat | Rp 1.100.000,00 |
| c. Ketua | Rp 1.000.000,00 |
| d. Sekretaris | Rp 900.000,00 |
| e. Anggota | Rp 800.000,00 |

KEEMPAT

Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO